

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERIODE 2018-2023**

**Jalan Tjilik Riwut Km.7 Telp/Fax. (0532) 26102
Sukamara - 74172**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 280 menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dimaksud, Bupati/Wali Kota di Bantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Inspektorat Kabupaten Sukamara sebagai satuan kerja perangkat daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara. Inspektorat Kabupaten Sukamara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peran kedudukannya, maka Inspektorat Kabupaten Sukamara merumuskan Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2018 – 2023, sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – Undang ini secara substansial mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukamara merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengawasan pembangunan Kabupaten Sukamara. Rencana Strategis Inspektorat sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Inspektorat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung Misi ke 1 Kabupaten Sukamara, Yaitu" **Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima kepada Masyarakat**".

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara di susun dengan memperhatikan tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan didukung adanya pelayanan prima dan tujuan kedua nawacita Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya yang dijabarkan melalui Visi pertama " **Menciptakan Pemerintahan Bersih, Berwibawa, dan Inovatif**" yang bertekad membangun pemerintahan yang bersih yang termuat Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dijabarkan dan dilaksanakan oleh Kementrian/lembaga terkait melalui Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Reformasi Birokrasi dan PAN serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lebih lanjut diadopsi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2022 secara berjenjang, untuk mendukung kegiatan tersebut, diperlukan peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukamara sebagai Aparat Pengawasan Internal yang mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (**Assurance Activities**); mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Kabupaten Sukamara.

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta tata cara perubahan perencanaan pembangunan;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34)
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 – 2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
6. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman perencanaan jangka menengah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Sebagai arahan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukamara dalam mewujudkan serta melaksanakan target kinerja dan sasaran

dalam 5 (lima) tahun ke depan;

3. Sebagai dasar penilaian kinerja baik berupa keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam indikator kinerja utama, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengawasan;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pada satuan pelaku kepentingan bidang perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2024 secara garis besar disusun dengan sistemika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistemika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBAR PELAYANAN INSPEKTORAT

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Sumber Daya Manusia Pegawai yang dimiliki Inspektorat, Kinerja sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Inspektorat, Telaahan; Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; serta isu-isu strategis pengawasan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Memuat Tujuan dan Sasaran jangka menengah Inspektorat, Serta strategis dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Inspektorat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Inspektorat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Inspektorat selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukamara terait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Sukamara

BAB VIII PENUTUP

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Inspektorat, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Inspektorat Kabupaten Sukamara.

BAB II

GAMBAR PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Kabupaten Sukamara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara. Inspektorat Kabupaten Sukamara merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

❖ **Tugas :**

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

❖ **Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Sukamara mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat dan;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Inspektur

Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Sukamara, untuk menjalan tugas tersebut Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten;
- 4) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- 6) Pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat;
 - ✚ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan;
 - ✚ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan rumah tangga dan hubungan masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program secara terpadu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, untuk menjalan tugas tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas; penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian ahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 3) Pelaksanaan urusan administrasi umum;
- 4) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- 5) Pelaksanaan dan pembinaan urusan kepegawaian;

- 6) Pelaksanaan urusan organisasi tatalaksana dan analisis jabatan;
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- 8) Pelaksanaan urusan protocol, humas, dan rumah tangga;
- 9) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat;
dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan, monitoring, evaluasi di bidang umum, pelengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, untuk menjalankan tugas tersebut Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada subbagian;
- 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat dan korespondensi;
- 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 6) Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-undangan, serta analisis jabatan;
- 7) Pelaksanaan urusan protocol, humas dan rumah tangga;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris dinas dan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan laporan statistik Inspektorat, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, untuk menjalankan tugas tersebut Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan pedoman dan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 2) Penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
- 3) Penyusunan rencana kebutuhan dan perlengkapan dinas;
- 4) Penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;
- 5) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban serta pembukuan keuangan;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
- 7) Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris dinas; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, untuk menjalankan tugas tersebut Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
- 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah menurut perangkat daerah di wilayahnya;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa di wilayahnya;
- 5) Pengekoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- 6) Pembinaan, pelayanan, review, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayahnya; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.


f. Jabatan Fungsional

Mempunyai fungsi pengawasan meliputi:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD); dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

g. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Sukamara

Per 31 Desember 2018 jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Sukamara adalah 19 (sembilan belas) orang terdiri dari pejabat struktural eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 1 (satu) Orang, pejabat struktural eselon IV sebanyak 1 (satu) orang, jabatan fungsional 15 (lima belas) orang Jabatan fungsional, golongan III sebanyak 1 (satu) orang staf/pelaksana dan 9 (sembilan) orang tenaga kontrak, Adapun komposisi nya sebagai berikut:

1) Menurut Status Kepegawaian

No	Status Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19 orang	
2.	Tenaga kontrak	9 orang	Kontrak
Jumlah		28 orang	

2. Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Golongan IV	4 orang	
2.	Golongan III	12 orang	
3.	Golongan II	3 orang	
Jumlah		19 orang	

3. Menurut Jabatan

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Eselon II. B	1 orang	
2.	Eselon III.a	1 orang	
3.	Eselon IV.a	1 orang	
Jumlah		3 orang	

4. Menurut Status Kepegawaian

No	Pendidikan	PNS	Kontrak	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sarjana S-2	1 orang	-	
1.	Sarjana S-1	15 orang	2 orang	
2.	Sarjana Muda			
3.	D-3	2 orang	1 orang	
4.	SLTA / Sederajat	1 orang	6 orang	
5.	SLTP			
6.	SD			
Jumlah		19 orang	9 orang	

5. Menurut Jabatan Fungsional Auditor

No	Jabatan Fungsional	Jumlah	Ket
1	Auditor Madya	1 orang	
2	Auditor Muda	3 orang	
3	Auditor Pertama	6 orang	
4	Auditor Pelaksana	2 orang	
	Total	12 orang	

6. Menurut Jabatan Fungsional P2UPD

No	Jabatan Fungsional	Jumlah	Ket
1	P2UPD Madya	1 orang	
	Total	1 orang	

7. Menurut Jabatan Fungsional Kepegawaian

No	Jabatan Fungsional	Jumlah	Ket
1	Audiwan Pertama	2 orang	
	Total	2 orang	

Kemudian untuk menunjang pekerjaan selain sumber daya aparatur yang dimiliki, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga memiliki berbagai asset/inventaris yang dapat dipergunakan. Data inventaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	3 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	6 Unit
3	AC	15 unit
4	Camera	3 unit
5	Filling Besi/Metal	23 Unit
6	Harddisk Eksternal	7 Unit
7	Kursi kerja	51 Buah
8	Kursi Tamu	2 Unit
9	Laptop	11 Unit
10	Lemari Besi	4 Buah
11	Lemari Kayu	11 Buah
12	Lemari Es	1 Unit
13	Meja Rapat	1 Unit
14	Meja Tulis	35 Buah
15	Meja Reseption	1 Unit
16	Meja Komputer	3 Unit
17	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 Buah
18	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1 Buah
19	Mesin Ketik Listrik Portable	1 Buah
20	Mesin Ketik Elektronik	1 Buah
21	P.C Unit/ Komputer PC	3 Unit
22	Printer	22 Buah

23	Proyektor + Attachment	1 Unit
24	Rak Kayu	7 Buah
25	Rak Piring	1 Buah
26	Jaringan internet fiber optik kantor Inspektorat	1 Paket

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukamara

Inspektorat Kabupaten Sukamara merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2016 sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kinerja pelayanan mengacu pada RPJMD periode 2014-2018 Kabupaten Sukamara dalam rangka menunjang program/Kegiatan prioritas daerah. Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukamara sesuai Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Sukamara dari tahun 2013 s.d. 2018 dari capaian kinerja selama 5 (lima) tahun (dapat dilihat pada tabel 2.3.1) dapat dilihat secara umum dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sukamara dalam periode 2013 s.d. 2018 secara umum realisasi capaian kinerja tiap tahunnya di atas 100 % dari target yang ditetapkan dan ada indikator Meningkatnya jumlah saran yang ditindaklanjuti realisasi capaian hanya 76,88 %.

Selain dari itu pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk Inspektorat Kabupaten Sukamara periode 2013 s.d. 2018 di akhir-akhir periode mengalami kenaikan anggaran hanya kecil, hal ini dikarenakan dinamika perubahan kebijakan nasional terkait pendanaan di daerah melalui dana transfer maupun pembiayaan sehingga sangat berpengaruh terhadap target dan sasaran kegiatan Inspektorat Kabupaten Sukamara secara keseluruhan. Untuk serapan anggaran rata-rata dapat diserap 85,39 % setiap tahunnya (dapat dilihat pada tabel 2.3.2).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukamara

Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat

tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan. Pengarustamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan menodong partisipasi masyarakat sipil, melalui peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; perluasan agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran perlu birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019 yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 yaitu Birokrasi yang bersih dan kauntabel; Birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan diatas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan apada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan tersebut adalah: Mental Aparatur Pengawasan Akuntabilitas Kelembagaan Tatalaksana SDM Aparatur Peraturan Perundang-undangan Pelayanan Publik

Salah satu dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi adalah Pengawasan. Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Sukamara dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dituntut untuk melakukan perubahan sebagai suatu tantangan. Hal yang perlu diambil adalah meresposisi peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukamara selaku Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) menjadi dan bertindak sebagai auditor intern Bupati dan Wakil Bupati Sukamara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang menekankan kepada kemampuan, Tata kelola Pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang melibatkan seluruh stakeholders dan masyarakat di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sukamara selaku APIP, diperlukan sinergitas dengan para pemangku kepentingan. Para Pemangku kepentingan dalam penguatan sistem pengawasan sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 agar mampu berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah unsur pimpinan, SOPD dan Auditor Eksternal (BPK) dan APIP lainnya (BPKP). Adanya komitmen pimpinan dalam mendukung penguatan sistem pengawasan menjadi kekuatan bagi Inspektorat Kabupaten Sukamara untuk memanfaatkan peluang dengan membangun sinergi bersama BPKP dan Pusat Pendidikan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP selaku pembina SPIP dan BPK selaku Auditor Eksternal.

Sinergitas antara Inspektorat Kabupaten Sukamara dengan BPKP, Pusdiklatwas BPKP dan BPK diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan Kapabilitas APIP; peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP); peningkatan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergitas; peningkatan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; peningkatan penyelenggaraan birokrasi; penurunan tingkat penyimpangan oleh aparatur; dan mempertahankan opini WTP dari BPK.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat mengemukakan isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Inspektorat berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaah Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT

Berdasarkan hasil reuiu pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukamara periode 2013-2018 dan beberapa kesimpulan dari hasil diskusi internal APIP, maka terdapat beberapa permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja SKPD masih berorientasi pada keluaran (**output**) dan belum berorientasi pada hasil (**outcome**) maupun dampak (**impact**) sehingga penilaian penilaian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara masih rendah dengan nilai CC.
2. Opini atas Laporan Keuangan oleh Pengawas Internal (BPK-RI) sangat penting karena sebagai salah satu tolak ukur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Penetapan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya di lingkungan SKPD/OPD masih rendah, hal ini disebabkan belum seluruhnya SKPD membuat SOP/Sisdur, SPM, Pengendalian Risiko dan sebagai terutama terkait memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Jumlah Kasus Pengaduan masyarakat dalam 5 (lima) Tahun terakhir

menunjukkan kenaikan yang signifikan terkait adanya pengaduan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa (ADD) dari 2 Kasus pada Tahun 2016 dan 1 kasus pada Tahun 2018. Jumlah kasus ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu: semakin menurunnya kepatuhan aparatur dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan yang disampaikan dalam bentuk pengaduan masyarakat atau dapat pula sebagai dampak transparansi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pemerintahan desa.

5. Masih tingginya/banyak temuan pemeriksaan baik oleh pengawas internal maupun eksternal.
6. Kesadaran obrik dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian kerugian negara/daerah.
7. Rendahnya Pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan target yang telah ditentukan.
8. Terbatasnya alokasi anggaran dan terbatasnya jumlah SDM Aparatur Pengawas berdampak pada tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukamara masih rendah
9. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas terutama sarana perlengkapan dikantor.

Secara ringkas permasalahan pokok diatas dilihat masalah pokok, masalah maupun akar masalah, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Pada Inspektorat Kabupaten Sukamara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Program dan Kegiatan yang tidak berkontribusi terhadap Capaian RPJMD perlu dievaluasi dan di pangkas	Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara masih rendah	Program dan Kegiatan SKPD berorientasi Output (Keluaran) bukan Outcam (hasil)
2	Pengelolaan Keuangan Daerah harus bedasarkan kepatuhan terhadap UU dan SAP	Mempertahankan Opni WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI	Meminimalisir penyimpangan baik bersfat matriil maupun administrasi

4	Kurang transparannya dan akuntabelnya penyelenggaraan pemerintah	Banyaknya Laporan Masyarakat/Wasmas	Menurunnya tingkat kepatuhan Aparatur terhadap UU
5	Rendahnya pemahaman pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan	Masih tinggi/banyak temuan pemeriksaan	Pelaporan Pertanggungjawaban belum sesuai Standar SAP Maupun UU
6	Pemberian Sanksi/Punishment yang tidak menyelesaikan temuan pemeriksaan	Rendahnya kesadaran brik dalam menyelesaikan TLHP terutama kerugian negara/daerah	Ketidakhahaman proses/prosedur menindaklanjuti LHP
7	Banyaknya Orisk belum diperiksa	Rendahnya Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Terbatasnya SMD Aparatur Pengawasan terutam JFT Auditor
8	Pemenuhan kebutuhan Aparatur Pengawasan dan Penganggaran	Terbatasnya alokasi anggaran dan terbatasnya jumlah SDM Aparatur Pengawas berdampak pada tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukamara masih rendah	Belum memadai Kualitas dan Kuantitas APIP
9	Keterbatasan alokasi Anggaran untuk APIP	Terbatasnya Sarana penunjang pengawasan berupa peralatan kerja dikantor dan Gedung Aula Pertemuan untuk memalukan gelar Pengawasan dan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Minimnya Sarana dan Prasarana dikantor Inspektorat Kabupaten Sukamara

3.2 TELAHAAN VISI DAN MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Renstra Inspektorat merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukamara, sehingga semua langkah – langkah yang disusun dalam Renstra ini sejalan dengan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 - 2023 yang dituangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.

Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan pemelihan umum kepala daerah tahun 2018, maka pembangunan Kabupaten Sukamara dalam 5 (lima) tahun kedepan terarah pada Visi:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Ungkapan **MASYARAKAT SUKAMARA**, menggambarkan tentang semua warga Kabupaten Sukamara tanpa memandang Suku, Agama, Ras, maupun golongan, yang tinggal dan bermukim di wilayah yang secara administrasi ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sukamara.

Ungkapan **SEJAHTERA**, menggambarkan tentang suatu kondisi kehidupan masyarakat yang bahagia baik lahir batin yang dicirikan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan, terjaminnya kesehatan dan pendidikan, terpenuhinya lingkungan yang baik dan sehat, serta meningkatkannya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan rekreasi masyarakat. Hal ini berarti bahwa kesejahteraan yang ingin diwujudkan tidak hanya dalam konteks lahiriyah dan materi saja, tetapi juga sejahtera jiwa dan batinnya.

Ungkapan **MAJU**, menggambarkan tentang suatu kondisi kehidupan masyarakat lebih baik/meningkat dalam segala aspek kehidupannya dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal ini dapat diukur dengan peningkatan berbagai aspek pembangunan terutama pembangunan Infrastruktur yang diharapkan lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Ungkapan **BERMARTABAT**, menggambarkan tentang suatu kondisi dicirikan dari masyarakatnya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengamalkan nilai-nilai luhur berdasarkan norma agama, norma sosial, mempunyai harga diri dan integritas, dengan berperikehidupan secara benar, tertib dan teratur., serta ikut mendukung good dan clean governane dengan

tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, kondisi dimana masyarakatnya dapat dipandang dengan keunggulan dan prestasi-prestasi yang diraihinya baik bersifat individu maupun kelompok seperti prestas-prestasi dalam bidang olah raga, pendidikan dan keilmuan, serta kebersihan lingkungan.

Ungakapan **PEMERINTAHAN YANG BERSIH**, menggambarkan tentang suatu kondisi pemerintahan yang sudah berbasis kinerja dengan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan dinamis, didukung oleh aparatur yang dibekali dengan kompetensi yang disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya sehingga dapat bekerja dengan efektif, dilengkapi dengan aspek tingkah laku (attitude) yang unggul mencakup loyalitas, integritas, inovatif, produktivitas dan kreatifitas.

Berbagai gambaran keadaan yang ingin dicapai sebagaimana gambaran VISI di atas, secara berjenjang akan semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga akhir tahun 2023 yang akan datang, dan secara berkesinambungan terwujudn hingga tahun 2025 untuk terciptanya kondisi yang diharapkan sebagaimana Visi..... yang tertuang pada dokumen RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025.

Untuk mewujudkan visi daerah yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka harus dibuat oleh MISI yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun MISI pembangunan yang telah disusun dan menjadi program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dan dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun Manajemen Pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Sukamara yang terdidik dan sehat.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur secara terarah, terukur dan berkeadilan.
4. Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis sumberdaya alam lokal (pertanian, perikanan, industri dan pariwisata) dengan memperhatikan

- kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat menuju kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Mengacu pada visi misi yang telah dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat berkaitan dengan misi ke-1 yaitu :

“Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat”

Manajemen pemerintahan yang profesional adalah tata kelola pemerintahan daerah yang lebih menekankan kepada kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Selain itu, dalam menempatkan SDM disesuaikan dengan kompetensinya masing – masing (the right man on the right place). Tujuan akhir dari pembangunan manajemen pemerintahan yang profesional ini adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat.

Manajemen pemerintahan yang bersih, dalam hal ini adalah kondisi pemerintahan di mana para pelaku yang terlibat di dalamnya baik aparatur, masyarakat dan dunia usaha, dapat bersama – sama menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) demi terbentuknya Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Manajemen pemerintahan yang demokratis, dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai kondisi pemerintahan yang melibatkan seluruh stakeholders dan masyarakat di dalam proses perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan. Tujuannya adalah agar semua komponen masyarakat Kabupaten Sukamara dapat merasa saling memiliki sehingga dapat saling menjaga dan memberikan kontribusi yang positif demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

3.3 TELAAHAN RENSTRA INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

a. Telahaan Renstra Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri

Inspektorat Jenderal selaku internal auditor kedepannya akan berperan sebagai Quality Assurance dan Consulting . Sebagai Quality Assurance Inspektorat Jenderal Kemendagri berperan dalam memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan serta mendukung dalam mengambil kebijakan, sedangkan sebagai Consulting Inspektorat Jenderal kedepannya berperan dalam memberikan solusi dan pengelolaan sumberdaya(resources). Peran tersebut merupakan sebagai bagian dari replik Visi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemendagri tahun 2015-2019, yaitu "***Kementrian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjalan Integrasi Bangsa***".

Untuk mewujudkan Visi, Inspektorat Jenderal Dalam Negeri merumuskan Misi sebagai Berikut:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dalam memperkuat pengalaman terhadap pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratis, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat –daerah, menciptakan ketentraam, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuar daerah dan serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pernyataan Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara, Yaitu:

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis yang berbasis pelayanan prima.
2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
3. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam prose pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
5. Meningkatkan peran Inspektorat Jendral Kemendagri dan Inspektorat Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting.

Disamping itu pula, dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah ditetapkan target dalam upaya pengutaaan sistem pengawasan dengan peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada level 3.

Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan kinerja pemerintahan. Sejalan dengan target tersebut, Inspektorat Kabupaten Sukamara akan

menetapkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dengan tujuan mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Sukamara sebagai APIP yang mampu menilai akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut masih ditemui banyak hambatan berkaitan dengan perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsistensi, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu perlu dilakukan perubahan model/perilaku aparatur yang diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima.

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tunjang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan komprehensif khusus di bidang pengawasan.

b. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 adalah **"Kalteng Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, dan Harmonis).**

Dalam rangka mewujudkan visi, maka misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Pemantapan tata ruang wilayah provinsi;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur;
3. Pengelolaa sumber daya air, pesisir, dan pantai;
4. Pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan

kemiskinan;

5. Peningkatan aktifitas perekonomian masyarakat menuju Kalteng BERKAH;
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, adil dan anti korupsi;
7. Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Budaya;
8. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
9. Pengelolaan pendapatan daerah.

Diantara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu **"Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi"**.

Berdasarkan misi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diatas, maka Inspektorat Kabupaten Sukamara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pengawasan selama 5(lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

- a. Mendorong penerapan proses manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis dan berbasis pelayanan prima.
- b. Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan pemerintahan daerah menciptakan manajemen pemerintahan yang profesional dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- c. Mencegah terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses pemerintahann agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
- d. Mengembangkan manajemen pengawasan dan kapasitas aparatur pengawasan agar terciptanya kapabilitas pengawasan dari level initial meningkat menjadi level 3, yang ditandai dengan kapabilitas sebagai berikut:
 - 1) APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas suatu kegiatan;
 - 2) APIP mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara, dijabarkan dalam sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat selaku aparat pengawas, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun demikian dalam melaksanakan tugas pengawasannya, RTRW dan KLHS yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor/bidang dan bersifat saling melengkapi serta selaras sebagai matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya menjadi evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (IRB) dan tata kelola pemerintahan.
- 2) Meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima.
- 3) Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- 4) Fokus pemeriksaan diarahkan untuk menilai kinerja objek pemeriksaan (auditan), namun dalam pelaksanaannya cenderung terhadap aspek ketaatan, sehingga belum dapat menilai hasil (outcome) yang ingin dicapai oleh unit organisasi/SOPD.
- 5) Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat selama dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan kenaikan signifikan terutama terkait adanya pengaduan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa (ADD) dari 2 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 menjadi 1 kasus, jumlah kasus ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: semakin menurunnya kepatuhan aparatur dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau semakin meningkatnya

kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan yang disampaikan dalam bentuk pengaduan masyarakat atau dapat pula sebagai dampak dari transparansi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pemerintahan desa.

- 6) Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.
- 7) Minimnya SDM Pengawasan khususnya Jabatan Fungsional Auditor.
- 8) Jumlah dan komposisi aparatur pengawas antara JF Auditor dan JF P2UPD belum berimbang.
- 9) Perencanaan pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah.
- 10) Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan
- 11) Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan operasioanal pengawasan masih terbatas, terutama sarana penunjang dikantor berupa periengkapan kantor dan aula pertemuan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara *implementatif*, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan Sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukamara secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas Inspektorat Kabupaten Sukamara. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sukamara.

Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Sukamara 5(lima) tahun ke depan sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

A. Tujuan

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin mampu untuk memberikan pelayanan publik terhadap berbagai lapisan masyarakat semakin mengemuka dalam era reformasi yang sudah berlangsung beberapa dasawarsa. Karenanya sangat penting untuk memperkuat sektor pemerintahan di berbagai lini yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman yang terjadi. Untuk menjawab tantangan zaman ini mutlak dibutuhkan keberadaan pemerintahan yang semakin bersih, transparan dan akuntabel serta bekinerja baik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya. Dengan demikian maka dalam kurun waktu 2018-2023, sektor pemerintahan di Kabupaten Sukamara harus semakin handal dan profesional dalam bidang tugasnya. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelemagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintah Daerah yang ditopang oleh aparatur yang

Tabel T-C. 25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL

MISI 1: MEMBANGUN MANAJEMEN PEMERINTAH YANG PROFESIONAL, BERSIH, DEMOKRATIS BERBASIS PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus:	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-					
					Kondisi Awal	I	II	III	IV	V
1	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK Nilai LKIP Tingkat Maturnitas SPIP	Berdasarkan Opini BPK Berdasarkan Tim Penilai Evaluasi LKIP Berdasarkan Penilaian dari BPKP	WTP 54,76/cc Terdefinisi/ Level 3	WTP 55,60/CC Terdefinisi/Level 3	WTP 58,60/CC Terdefinisi/ Level 3	WTP 61,50/B Terdefinisi/ Level 3	WTP 62,70/B Terdefinisi/ Level 3	WTP 5,40/B Terkelola dan Terukur/Level 4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Sukamara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan arah dan strategi kebijakan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Strategi pembangunan Inspektorat Kabupaten Sukamara berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Strategi Pembangunan menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

TABEL TC 26

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL			
MISI 1 : MEMBANGUN MANAJEMEN PEMERINTAH YANG PROFESIONAL, BERSIH, DEMOKRATIS BERBASIS PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
	(2)	(3)	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas daerah pemerintahan menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kapasitas birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik
			Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas kinerja pemerintah Peningkatan Kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan Peningkatan profesionalisme pengawasan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan Misi Bupati Sukamara, Inspektorat telah menyusun Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Kabupaten Sukamara dalam 5 tahun (Tahun 2018 – 2023) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam tabel berikut ini

:

Tabel T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN SUKAMARA

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL

MISI : MEMBANGUN MANAJEMEN PEMERINTAH YANG PROFESIONAL, BERSIH, DEMOKRATIS BERBASIS PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja pada Akhir periode renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
							Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam mengarahkan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkannya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi	(4)	(5)	(6)	(7)	2020	2021	2022	2023	2023	(18)	(19)	(20)					
				Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	707.583.000	100%	849.099.000	100%	934.099.650	100%	980.710.038	100%	1.029.745.540	100%			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	80%	187.930.000	100%	687.930.000	100%	287.930.000	100%	302.326.500	100%	302.326.500	100%			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	0%	100%	22.400.000	100%	23.800.000	100%	23.800.000	100%	25.200.000	100%			
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terpenuhinya SOP ditingkatkan Inspektorat Kab.Sukamara	100%	14.510.000	100%	17.412.000	100%	19.153.200	100%	20.110.860	100%	21.116.403	100%			
				Program Peningkatan Internal dan pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase berkurangnya jumlah kerugian dilingkungan Pemba Sukamara	20%	796.200.000	25%	1.196.200.000	30%	1.146.200.000	35%	1.046.200.000	40%	1.046.200.000	40%			

2015 2020 2021

	100 %	83.150.00	100 %	158.150.000	100 %	183.150.000	100 %	208.150.000	100 %	233.150.000	100 %
Prosentase persiapan militan yang selesai ditangani	100 %	83.150.00	100 %	158.150.000	100 %	183.150.000	100 %	208.150.000	100 %	233.150.000	100 %
Prosentase Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	70 %	39.831.000	75 %	55.725.000	85 %	55.725.000	90 %	55.725.000	95 %	55.725.000	95 %
Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang tindakan lanjuti	30 %	141.121.565	50 %	180.550.000	60 %	180.550.000	70 %	200.550.000	80 %	225.550.000	80 %
Prosentase terpenuhnya informasi dan laporan atas hasil pengawasan pada pihak ekstern Pembab Sukamara	100 %	80.800.000	100 %	150.000.000	100 %	160.000.000	100 %	170.000.000	100 %	180.000.000	100 %
Prosentase membaiknya Laporan akuntabilitas Kinerja SOPD ditingkatkan Pembab Sukamara	30 %	51.440.000	50 %	75.000.000	60 %	95.000.000	70 %	95.000.000	80 %	125.000.000	80 %
Prosentase Laporan PUNGLI ditingkatkan Pembab Sukamara	100 %	125.000.000	100 %	125.000.000	100 %	125.000.000	100 %	125.000.000	100 %	125.000.000	100 %
Prosentase terpenuhnya Komitmen bersama	80 %	37.700.000	60 %	37.700.000	70 %	37.700.000	80 %	37.700.000	100 %	37.700.000	100 %

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok:

- a. Masukan (Input)
- b. Keeluaran (Output)
- c. Hasil (Outcomes)
- d. Manfaat (Benefits)
- e. Dampak (Impacts)

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel T-C.28

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Insektorat Kabupaten Sukamara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode
			Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
ASPEK PELAYANAN UMUM PADA PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN								
1	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Nilai LKIP	55,60/C	55,60/CC	58,60/CC	61,50/CC	62,70/CC	65,40/B	
3	Prosentase Rekomendasi	90 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	

	temuan yang selesai ditindaklanjuti/keuangan negara/daerah/adminitrasi							
4	Prosentase berkurangnya jumlah kerugian negara dilingkungan pemkab sukamara	- %	20 %	20 %	20 %	20 %	10 %	
5	Meningkatnya level zona integritas pada Kab Sukamara	-	WBK	WBK	WBK	WBK	WBK	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Inspektorat Kabupaten Sukamara menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kabupaten Sukamara dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara, 2019-2023 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/ pengembangan kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang semakin meningkat.

Sukamara, 2018

Inspektorat Kabupaten Sukamara



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198503 1 009